

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

IZIN OPERASI (IO) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS DI ATAS 500 KVA YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI (BARU)

NO	PERSYARATAN
1.	Nomor Induk Berusaha (terkecuali untuk Instansi Pemerintah);
2.	Surat permohonan ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat (Perpanjangan) sesuai lampiran III Poin A Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan:
3.	Izin Komersial atau Operasional Untuk Permohonan Izin Operasi Dengan Kewenangan Provinsi Yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
4.	Formulir isian permohonan (FIP) yang sudah diisi dan dilengkapi sesuai lampiran III Poin B Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
5.	Surat Kuasa/Tugas jika pengajuan permohonan diwakilkan
6.	Profil pemohon
7.	Gambar lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) sesuai dgn format gambar teknik yang memuat titik koordinat instalasi genset, skala gambar, tata lokasi instalasi disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3
8.	Diagram satu garis (single line diagram) yg memuat pembuat gambar, kesesuaian jml & kapasitas instalasi,disampaikan dan ditandatangani pihak perusahaan serta legalisasi pada kertas A3
9.	Data dan informasi jenis dan kapasitas setiap instalasi penyediaan tenaga listrik, yang setidaknya memuat informasi
10.	Identitas pemohon
11.	Rencana jadwal pembangunan instalasi (apabila instalasi sudah terbangun dengan surat pernyataan berkop surat PT dan bermaterai yang menjelaskan tahun pembangunan instalasi);
12.	Rencana jadwal pengoperasian instalasi (jadwal pemanasan generator selama 3 bulan terakhir, dicap perusahaan dan tanda tangan pemohon);
13.	Melampirkan Surat Persetujuan Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap dari PT. PLN/Persero (untuk pengajuan IO PLTS Atap konsumen/pelanggan PT. PLN (Persero) atau Surat Persetujuan Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap dari Pemegang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terkait (untuk pengajuan IO PLTS Atap konsumen/pelanggan pada Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur)